



**PUTUSAN**

Nomor 881 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. CIPTO SULISTIO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9 Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Eastonia Office Lantai 4 Jalan Raya Jatiwaringin Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MOHAMAD ALATAS**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baru Nomor 18 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tedy Mujoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142B Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020;
2. **PT BANK PERMATA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Gedung WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Yusuf Adidana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikatomas II Nomor 1A Rawa Barat

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**HERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn. alias HERRY  
SOSIAWAN, S.H., M.Kn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah (PPAT), berkantor di Gedung Graha  
Adhiyasa Kisamaun Nomor 1 Kelurahan Sukasari  
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan  
Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Hutang Nomor 44 tanggal 11  
April 2018 dan Akta Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018, yang  
ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut  
Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan perpanjangan  
waktu bayar angsuran kredit/pelunasan kredit kepada Penggugat,  
sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau sampai  
putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk  
membayar kerugian Penggugat, baik kerugian materiil maupun *immateriil*  
sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil  
Penggugat akan kehilangan aset yang menjadi jaminan utang tersebut  
dalam butir 2 di atas, yang kalau dinilai lebih kurang sejumlah  
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020



b. Kerugian *Immateriil*

Penggugat merasa sudah tidak dipercaya lagi oleh instansi perbankan, khususnya Tergugat, sehingga mengakibatkan seluruh Bank pemberi kredit, meminta fasilitas kreditnya untuk segera dilunasi. Maka jika dinilai kerugian *immateriil* tersebut adalah sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset Penggugat dalam butir 2 di atas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai kompetensi relatif dan *obsuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat kasasi ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam penerapan hukum, karena pokok sengketa merupakan ranah *hawalatul haq* atau *cessie* (pengalihan piutang) dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II) yang disebabkan karena *Muhal* (pihak berutang) tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya meskipun sudah diberi peringatan (*somasi*) untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Bahwa adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 pada prinsipnya tidak secara spesifik mengatur kewajiban *Muhal* (Tergugat I) untuk memberitahukan terlebih dahulu adanya *hawalatul haq/cessie*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian *cessie* tidak memerlukan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari *Muhil* (pihak berutang), terlebih lagi dalam perkara *a quo* ternyata *Muhal* (Tergugat I) telah memberitahukan pada *Muhil* (pihak berutang) sebagaimana dinyatakan pada surat PT Bank Permata Tbk. Nomor 1404/RMG/CCR/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hutang;

Bahwa perbuatan *hawalatul haq* atau *cessie* dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II) tidak ternyata melawan hukum karena yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 serta norma yang terkandung dalam Pasal 613 KUHPerdara dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 diperbolehkan menerapkan novasi subjektif atau pergantian *da'in* dan subrogasi sesuai prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena fatwa tersebut mengatur pengalihan utang dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Atas dasar itu, dalam hal *hawalatul haq* atau *cassie* (pengalihan piutang) tidak harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Muhil* (pihak berutang) oleh karenanya tidak termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai kesempatan untuk membayar utang dan pengembalian hak-hak Pemohon Kasasi setelah utang tersebut dibayar lunas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menyatakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena itu, penyelesaian sengketa *hawalatul haq* atau *cassie* tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah;

Bahwa segala kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan *mu'awanah* yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan;

Bahwa selain berasaskan *mu'awanah*, kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan *manfaah (tabadulul manafi')*, asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama;

Bahwa terjadinya sengketa antara para pihak dalam perkara *a quo* merupakan fakta tidak adanya kerelaan. Padahal dalam kegiatan ekonomi syariah harus berasaskan *antarodhin* yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Atas dasar itu, mesti pula diterapkan asas *'adamul gharar* yang berarti pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;

Bahwa asas lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah asas *al-bir wa al-taqwa* yang berarti kebaikan dan proporsional. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. Asas ini mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya, segala

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020



asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-bir wa al-taqwa*, representasi dari asas ini adalah menghindari *maisir*, *gharar*, haram, riba dan batil dalam bermuamalah;

Bahwa setiap orang harus menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan *ukhuwah* pihak-pihak yang terlibat;

Bahwa dalam perkara *a quo* semestinya *Muhal* (Tergugat I) dan *Muhal Alaih* (Tergugat II) memberi kesempatan kepada *Muhil* (pihak berutang) dengan menerapkan prinsip dan asas ekonomi syariah demi menghindari transaksi yang diharamkan. Transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Selain itu, meninggalkan prinsip-prinsip tersebut akan banyak menimbulkan kemudharatan padahal dalam kaedah fikih ditegaskan bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat atau keuntungan;

Bahwa transaksi *hawalatul haq* atau *cassie* yang terjadi dalam perkara *a quo* hanya sebatas mengganti *shohibul maal* saja, yaitu dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II), kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar *da'in* kepada Tergugat II. Atas dasar itu, Tergugat I dan Tergugat II perlu memaksimalkan usaha-usahanya untuk berkompromi dengan Penggugat agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;

Bahwa transaksi *hawalatul haq* atau *cessie* harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada *nash* tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam transaksi *hawalatul haq* atau *cessie* dapat diterapkan dalam penentuan jumlah utang, kualitas akad pembiayaan, perlakuan terhadap nasabah, dan dampak yang timbul dari kebijakan *shohibul maal* (pemilik modal);

Bahwa meskipun *Muhal Alaih* (Tergugat II) telah mencoba menawarkan kepada *Muhil* (pihak berutang) untuk membayar utang tersebut pada tanggal 11 Juni 2019, akan tetapi belum tercapai kesepakatan tentang jumlah utang yang berbeda antara *Muhil* (pihak berutang) dengan *Muhal Alaih* (Tergugat II). Oleh sebab itu, dalam perkara *a quo* Mahkamah Agung perlu memerintahkan *Muhal* (Tergugat I) dan *Muhal Alaih* (Tergugat II) untuk memberi kesempatan kepada *Muhil* (pihak berutang) selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Drs. Cipto Sulistio**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan pada tingkat banding kepada Terbanding serta pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. CIPTO SULISTIO**, tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 881 K/Ag/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)